

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Demak, A. A. K. (2020). Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Administratum*, 8(3), 137–147.
- Handayani, I. G. (2010). Peranan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Pranata Hukum* 5 (1).
- Indrasti, N. (2010). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pengadilan. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, No.2, 309-324.
- Islamy, Y. (2022). Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18, No.1, Hal. 9.
- Lubis, A. L. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *EKSEKUSI* 3 (1), 1-17.
- Marbun, R. (2010). Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1-18.
- Nasir, et, A. (2023). *EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA DIBANDING DENGAN UNDANG - UNDANG MINYAK DAN GAS BUMI* (*Ditinjau Pasal 53 Undang - Undang Minyak dan Gas Bumi*). 9, 356–363.
- Nugraha, S. &. (2021). Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup: Studi Kasus di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.7, No.2, 112-127.

- Purnama, S. &. (2021). Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pencemaran Lingkungan: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Lingkungan Hidup*, Vol.6, No.2, 88-98.
- Purnama, S. &. (2023). Reformasi Sanksi Pidana dalam Undang - Undang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Pidana*, Vol.9, No. 1, 15-28.
- Purnama, S. K. (2022). Dampak Penggunaan Pestisida terhadap Kualitas Tanah dan Air di Indonesia . *Jurnal Lingkungan Pertanian*, Vol.6, No.1, 18-28.
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603–614.
- Supriyono, E. &. (2020). Pencemaran Lingkungan di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Geografi Lingkungan Tropik*, Vol.4, No.2, 112-121.
- Suryani. E., & S. (2020). Analisis Pencemaran Tanah di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kesuburan Tanah. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*, Vol.22, No.1, 1-9.
- Suryani, E. &. (2021). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Alternatif. *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.7, No.3, 128-142.
- Suryani, E. &. (2022). Problematika Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, Vol.8, No.1, 1-12.
- Sutrisno, E. (2014). Implementasi Bauran Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4, 379-398.
- Wibowo, A. &. (2020). Koordinasi dan Sinergi dalam Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Sumber daya Alam dan Lingkungan*, Vol.7, No.1, 25-35.

Widyastuti, M. &. (2023). Peran serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, Vol.9, No.1, 15-26.

Widyastuti, M. &. (2023). Strategi Pengelolaan Pencemaran Lingkungan di Indonesia: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, Vol.8, No.1, 25-36.

Zulkifli, A. (2019). Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan. *Wasaka Hukum 7 (1)*, 85-102.

BUKU

Absori. (2023). *Hukum Lingkungan Dalam Dimensi Etik Profetik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Absori, & Moh Indra. (2021). *Politik Hukum Dalam Bingkai Hukum Progresif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Erwin, M. (2011). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.

Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lamintang, P. (1984). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Armico.

Lamintang, P., & Simons, D. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Loeboek Van Het Nederlanch Strafrecht)*. Bandung: CV. Pionir Jaya .

Muhammad, A. (2001). *Hukum Pengangkatan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi. (1993). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni

Nurjaya, I. N. (2006). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Riyanto. (2013). *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Sahetappy, J. (2007). *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sjawie, H. F. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Trihadiningrum, Y. (2016). *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Yogyakarta: Teknosain.

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

1. Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2.
3. Putusan MA No. 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023